



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA JAYAPURA, REPUBLIK INDONESIA
AND
PEMERINTAH KOTA WEWAK, PAPUA NUGINI
MENGENAI
KERJASAMA KOTA KEMBAR**

Pemerintah Kota Jayapura, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Wewak, Papua Nugini, selanjutnya disebut sebagai para "Pihak";

Berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang erat antara masyarakat kedua kota;

Mengakui pentingnya prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, yang akan diperoleh para pihak dari kerjasama ini;

Merujuk pada Surat Pernyataan Kehendak antara Kota Jayapura, Republik Indonesia dan Kota Wewak, Papua Nugini mengenai Kerjasama Kota Kembar yang ditandatangani di Jayapura pada 18 Mei 2015;

Persetujuan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah mencapai pemahaman bersama, sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membangun kerjasama Kota Kembar antara para pihak dalam mempromosikan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan dalam pengembangan kedua kota.

PASAL 2

LINGKUP KERJA SAMA

Masing-masing pihak akan melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara pada bidang:

1. Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata;
2. Pendidikan, Olah Raga, dan Pertukaran Budaya;
3. Kesehatan;
4. Transportasi;
5. Pertanian dan Perikanan;
6. Bidang lain yang akan disepakati bersama.

PASAL 3

PENGATURAN TEKNIS

1. Untuk memfasilitasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, para Pihak dapat menyusun pengaturan teknis sesuai Memorandum Saling Pengertian ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
2. Pengaturan dimaksud wajib menjabarkan program kegiatan, para Pihak yang terlibat, jadwal kegiatan, pembiayaan, dan tanggungjawab yang dilakukan oleh para Pihak serta hal-hal yang diperlukan yang tidak tercantum dalam Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 4
PENDANAAN DAN PERSONEL

Pelaksanaan kegiatan di dalam Memorandum Saling Pengertian ini disesuaikan dengan ketersediaan dana dan personel dari para Pihak.

PASAL 5
KELOMPOK KERJA BERSAMA

1. Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk kegiatan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini dan wajib mengevaluasi perkembangan kerjasama dan merekomendasikan kegiatan selanjutnya.
2. Anggota Kelompok Kerja Bersama terdiri dari perwakilan dari masing-masing kota dan pejabat pemerintah. Kelompok Kerja Bersama dapat melibatkan sektor swasta apabila diperlukan dan disepakati bersama antara para Pihak.
3. Kelompok Kerja Bersama wajib mengadakan pertemuan apabila dianggap perlu secara bergantian di Kota Jayapura dan di Kota Wewak.

PASAL 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para pihak wajib melindungi hak kekayaan intelektual dari masing-masing pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
2. Dalam hal pengaturan khusus, program atau proyek pada kekayaan intelektual, para Pihak wajib menyertakan pengaturan terpisah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.
3. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan informasi rahasia yang disediakan oleh Pihak lainnya dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, maka pihak yang mengungkapkan wajib menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mendapat

persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan data dan informasi rahasia tersebut.

PASAL 7
PEMBATASAN KEGIATAN

Para Pihak harus memastikan bahwa personil yang terlibat dalam kegiatan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di pihak tuan rumah. Para Pihak tidak akan ikut campur urusan dalam negeri pihak tuan rumah dan wajib menahan diri dari melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan penafsiran yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antar para Pihak.

PASAL 9
AMANDEMEN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah atau diperbaiki setiap saat sesuai dengan kesepakatan tertulis dari para Pihak. Setiap perubahan akan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh para Pihak dan wajib menjadi satu bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 10
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya melalui persetujuan bersama para Pihak.

2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Jika Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri, maka pengaturan program atau kegiatan yang sedang berlangsung akan tetap dilaksanakan hingga selesai kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak.

Sebagai Bukti, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberikan kuasa oleh masing-masing Pemerintah telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) di Jayapura pada 27 April 2016 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dari Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk
Pemerintah Kota Jayapura
Republik Indonesia



Dr. Drs. BENHUR TOMI MANO, MM
Walikota Jayapura

Untuk
Pemerintah Kota Wewak
Papua Nugini



CHARLES MALENKI
Walikota Wewak